



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I, NIK 1771000000000, Tempat dan Tanggal lahir Maras Jauh, 23 Maret 1993 (30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, Nomor Handphone 000000000, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. () Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1771000000000, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 11 April 1998 (25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Handphone 0000000000, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. (). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2020 di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama **Pemohon I bin Y** dengan mahar Uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama Yudianto, dan saksi ke dua bernama Yulis, serta dihadiri oleh kakak kandung Pemohon I bernama Yahni binti Sadarman dan ibu kandung Pemohon II bernama Hesni Sediati binti Apandi;

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda dengan 1 orang anak;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II (**Pemohon II**) telah menikah dengan **F bin R** di Hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0000/003/IX/2014 tanggal 04 September 2014 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan Akta Cerai Nomor : 000/AC/2020/PA.Bn tanggal 05 November 2020;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak Pemohon I, lahir di Bengkulu, tanggal 01 Juni 2021, umur 2 tahun;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;
6. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah di KUA karena Pemohon II saat itu sedang dalam masa iddah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-335/Kua.07.04.3/PW.01/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mengurus Kartu Keluarga, mengurus Akta Lahir Anak, serta untuk kepentingan pendidikan anak tersebut di atas;

9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 di Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon I dan Pemohon II di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II yaitu permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat karena pada saat pernikahan para Pemohon ternyata Pemohon II masih dalam masa iddah ;

Atas penjelasan tersebut para Pemohon memahami penjelasan Majelis Hakim tersebut ;

Bahwa, para Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 62/Pdt.P/2023/PA.Bn tanggal 16 Juni 2023 ;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan para Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 62/Pdt.P/2023/PA.Bn tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 62/Pdt.P/2023/PA.Bn tanggal 16 Juni 2023, sebelum gugatan Pemohon dibacakan di persidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara 62/Pdt.P/2023/PA.Bn tanggal 16 Juni 2023, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PA Bn tanggal 16 juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Senin tanggal 03 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh H. Hambali, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Djurna'aini, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

H. Hambali, S.H., M.H

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)